



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322889 / 081271312818 Faks. (0712) 322889 Website : dpmptsp.kaboki.go.id
E-mail : dpmptsp.okikabi@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322889, 081273345869

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 015/DPMPTSP/IPS-PAUD/IV/2021

Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/007/PAUD-PNF.1/DISDIK/2021 tanggal 9 Februari 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

PAUD AL AMIN I

Nomor Induk Berusaha : 1284000442485
Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahun Pendirian : 2021
Ketua Pengelola : Harti Sartika
Alamat Satuan PAUD : Desa Pelimbangan Kec.Cengal

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Persetujuan ini diterbitkan dalam rangka pemenuhan komitmen dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Izin Operasional / Komersial yang diterbitkan oleh lembaga OSS.

Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 30 April 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ir. MANWINARDI, M.TP
NIP. 19690220 199403 1 004

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1284000442485

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD AL-AMIN
Alamat Kantor/Korespondensi : Jalan Desa Kel. Pelimhangan, Kec. Cengal, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan
NPWP : 42.166.484.8-312.000
Nomor Telepon : 082176407067
Nomor Fax :
Email : alamin.pelimhangan@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85111 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 28 April 2021 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS yang berisi data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD AL AMIN I
Nomor Induk Berusaha	1284000442485
Alamat Perusahaan	Jalan Desa
Lokasi Usaha	
a. Alamat	Jalan Desa
b. Desa/Kelurahan	Pelimbangan
c. Kecamatan	Cengal
d. Kabupaten/Kota	Kab. Ogan Komering Ilir
e. Provinsi	Sumatera Selatan

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disahkan oleh Bupati Kab. Ogan Komering Ilir terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal 30 April 2021 Oleh Bupati Kab. Ogan Komering Ilir



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD AL AMIN 1
Nomor Induk Berusaha : 17840003442495
Lokasi Yang Disediakan
a. Alamat : Jalan Desa
b. Desa/Kelurahan : Belimbungan
c. Kecamatan : Cengal
d. Kabupaten/Kota : Kab. Ogan Komering Ilir
e. Provinsi : Sumatera Selatan
f. Luas Lahan : 55 M²
g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
h. Koordinat Geografis : 4,426572,105,516620

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

- Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
- Pelaku usaha wajib menyampaikan Foto Izin Lokasi yang menunjukkan lokasi, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Kecamatan setempat.
- Pelaku Usaha tidak melakukan kegiatan perubahan tanah sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Foto Izin Lokasi.
- Dalam hal aksi menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh secara otomatis (dihasilkan pada ayat 1), Pelaku Usaha wajib mematuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan peraturan tentang tata ruang.
- Pemegang Izin Lokasi bertanggung jawab secara hukum atas : (1) jika melanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (2) jika melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Lembaga OSS dapat mencabut Izin Lokasi atas izin Pemerintah Daerah dan Kantor Perizinan.
- Izin Lokasi ini tidak merupakan perizinan lain atas tanah dan diberikan untuk kegiatan tertentu selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekhawatiran dalam ketentuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 28 April 2021

Oleh : Bupati Kab. Ogan Komering Ilir



Dalam hal ini diterbitkan sertifikat Nomor 155 yang menunjukkan bahwa sistem manajemen mutu telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar ISO 9001:2015. Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN

Nama Perusahaan : PAUD AL AMIN I

Nomor Induk Berusaha : 1284000442485

Telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan – BPJS Kesehatan.

Diterbitkan tanggal : 28 April 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Nama Perusahaan : PAUD AL AMIN I
Nomor Induk Berusaha : 1284000442485

Telah tercatat sebagai data potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Diterbitkan tanggal : 28 April 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terdapat dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712)322869/0812 71 312 818 Faks. (0712)322869 Website : dpmptsp.kaboki.go.id
Email : dpmptsp.okikab@gmail.com / E-mail Pengaduan : wmsdal@bptpn.kaboki.go.id
Telpin dan SMS Pengaduan : (0712) 322869 / 0812 73 345 869

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 006 /DPMPTSP/IMBG/IV/2021

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Membaca

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Nomor

Tanggal Januari 2021.

Nama Pemohon / Pemilik
Bangunan Gedung

HARTI SARTIKA

Alamat

Ds. 1 Desa Pelimbangan RT.2 RW.1 Kec. Cengal Kab. OKI

Untuk

Bangunan Gedung Baru

Fungsi Bangunan Gedung

Fungsi Sosial Budaya

Jenis Bangunan Gedung

Permanen

Nama Bangunan Gedung

PAUD AL AMIN I

Luas Bangunan Gedung

35 M² (1 Lantai)

Di atas Tanah

Surat Hibah

Luas Tanah

414 M²

Atas Nama / Pemilik tanah

PEMERINTAH DESA PELIMBANGAN

Terletak di

Desa Pelimbangan Kec. Cengal Kab. OKI

Menimbang

: bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan menilai / evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan izin;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Memperhatikan :

- Pertimbangan dari
1. Kades Pelimbangan : 140/106/KDP/2021, Tanggal 8 Januari 2021.
 2. Camat Cengal Nomor : 593/761/Kec-Ceng/2021, Tanggal 8 Januari 2021.
 3. Instansi Teknis Pembina tata ruang/tata kota Nomor - -
 4. Instansi Teknis Pembina Pertanahan Nomor - tanggal -
 5. Pejabat Pembuat Akta Tanah - -
 6. Instansi Terkait Lainnya Nomor - -

Menetapkan :

- MEMUTUSKAN :**
1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada :
 Nama Pemohon : **HARTI SARTIKA**
 Atas nama pemilik : **PEMERINTAH DESA PELIMBANGAN**
 bangunan Gedung
 Alamat : Ds. I Desa Pelimbangan RT.2 RW.1 Kec. Cengal Kab. OKI
 Untuk : Mendirikan *Bangunan Gedung Baru*/ Rehabilitasi / renovasi/ pelestarian (pemugaran) Bangunan Gedung, sebagaimana dijeskan dalam gambar situasi dan Rencana Teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar Konstruksi Bangunan Gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrik);
 2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebesar :

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan Gedung	Rp. -
b. Retribusi Administrasi IMB *)	Rp. -
c. Retribusi Penyediaan Formulir	Rp. -
Jumlah	Rp. -

()

*) Untuk Perubahan IMB Permintaan Pemilik.
 3. Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan ; dan

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 27 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

EDUARDUS NARZI, M.TP
Pembina Utama Muda
NIP. 196907201994031004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :/

1. Kadis PU dan Penataan Ruang Kab. OKI
2. Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. OKI
3. Camat Cengal
4. Kades Pelimbangan





PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjend Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. 0812 7131 2818 Faks. (0712) 322869 Website : dpmtsp.kaboki.go.id
E-mail : dpmtsp.okikab@gmail.com / E-mail Pengaduan : pengaduan.dpmtsp.oki@gmail.com
Telp dan SMS Pengaduan : 0812 7334 5869

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(IMB)

NOMOR : 096 /DPMPTSP/IMBG/IV/2021

TANGGAL : 27 APRIL 2021

PERDA NOMOR : 19 TAHUN 2010